Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Kota Padang Panjang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Telaah Judul Proposal Skripsi Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

HALDA REFISA JULIANA
NIM. 3321231

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

2025

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama	: Halda Refisa Juliana
NIM	: 33212321
Tempat, Tanggal Lahir	: Solok, 15 Juni 2001
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Kota Padang Panjang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benat hasil karya penulis. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil dari duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karnanya batal karena hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2025

Halda Raifa Juliana

NIM.33212321

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Kota Padang Panjang"** yang disusun oleh Halda Refisa Juliana dengan NIM 3321231 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2025, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2025

Pembimbing

Novera Martilova, SE, ME

198411082023212025

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Kota Padang Panjang"*** yang disusun oleh **Halda Raifa Juliana** dengan **NIM 33212321** Program Studi Perbankan Syariah dibimbing oleh ibu **Novela Martalova, SE, ME.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hidup Berkah Bermakna (HBB) Padang Panjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang masih banyak bergantung pada pembiayaan rentenir dengan bunga tinggi, sehingga kehadiran KSPPS menjadi alternatif penting dalam memberikan akses keuangan yang lebih adil dan berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus KSPPS HBB Padang Panjang, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS HBB memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, antara lain menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang lebih terjangkau, membantu anggota terhindar dari praktik rentenir, meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga melalui program simpanan dan bagi hasil, serta memberikan pendampingan dalam penggunaan dana agar tepat sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, KSPPS juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi masyarakat tentang koperasi syariah, serta risiko kredit macet.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah KSPPS HBB Padang Panjang telah berperan cukup signifikan dalam memberdayakan masyarakat melalui akses keuangan syariah, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Ke depan, koperasi ini diharapkan dapat terus memperkuat modal dan memperluas sosialisasi agar perannya semakin optimal.

Kata Kunci : KSPPS, perekonomian masyarakat, koperasi syariah, pembiayaan usaha

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *"Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus KSPPS Kota Padang Panjang)"*.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan umat sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era penuh ilmu dan cahaya iman.

Tugas akhir ini merupakan hasil dari penerapan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa studi. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, kesehatan, kelancaran, serta kekuatan yang dianugerahkan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si**, selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta.
3. **Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi, beserta seluruh jajaran yang senantiasa mendukung proses akademik mahasiswa.
4. **Ibu Yenty Astari Dewi, SE, Akt., MM**, selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah, atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. **Bapak Dr. Baginda Parsaulian, SE, ME**, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dukungan selama menempuh pendidikan.
6. **Ibu Novera Martilova, SE,ME**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu untuk proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh **dosen dan staf UIN Bukittinggi**, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
8. **Kedua orang tua tercinta bapak Hasmawial dan Ibu Rekha Jumlades Puspa**, atas segala cinta, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkah dalam kehidupan mereka.
9. **Ibu Intan Pusparini**, selaku Manajer Operasional KSPPS HBB Padang Panjang, atas izin dan bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
10. **Abang, adik, dan keluarga besar** : Hafizh Maulida Hasra Yupa, SH, Muhammad Thoriq Ulhak, Om No, Om Riyo, Tek Ia, Amak, Apak. Terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang tak terhingga.
11. Teman-teman seperjuangan: **Sarah, Nadia, Mey, dan Api** yang telah memberikan semangat, dukungan, dan tawa di tengah kesibukan penyusunan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
BAB II LANDASAN TEORI 9
A. Koperasi 9
B. Koperasi Syariah 18
C. Perekonomian Masyarakat 23
D. Kajian Terdahulu 27
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian 30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 31
C. Jenis Dan Sumber Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Gambaran Umum KSPPS HBB Padang Panjang 36
B. Peran KSPPS HBB Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat . 43
C. Tantangan dan Kendala Operasional KSPPS HBB 48
D. Analisa Penulis 50

BAB V PENUTUP 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Padang Panjang 5

Tabel 2. 2 Tabel Kajian Terdahulu 27

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS Hidup Berkah Bermakna 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Bapak koperasi Indonesia. Koperasi juga merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi sebagai perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang- Undang, sebagai "Soko Guru Perekonomian Indonesia" dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri. Artinya, koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama secara terus menerus. Koperasi merupakan sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana prinsip tolong menolong *(ta'awun)* sebagai tanda nilai islami mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat Pada intinya, koperasi bergerak dengan nilai ta'awun untuk mencapai *maslahah* yaitu manfaat dan berkah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) bertujuan untuk memberantas rentenir dan mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis syariah menumbuhkan ekonomi masyarakat kalangan bawah memberikan pendampingan usaha dan penambahan modal dalam wadah koperasi. Membantu masyarakat rumah tanggga miskin yang produktif . Jadi rumah tangga produktif ini sulit tersentuh bank untuk penambahan modal usaha mereka lebih tergantung kepada rentenir untuk penambahan modal usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan usaha dalam koperasi merupakan dasar dari kesejahteraan anggota. Usaha yang dikelola harus sesuai dengan prinsip- prinsip koperasi dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang. Selain itu anggota koperasi juga harus memiliki andil. Latar belakang pendidikan merupakan faktor pendukung dari kelancaran koperasi pada umumnya yang akan memberikan dampak secara langsung terhadap perkembangan usaha koperasi.

Anggota koperasi KSPPS sendiri memiliki beberapa anggota dari latar belakang pendidikan yang mendukung koperasi ini seperti sarjana ekonomi, akuntansi. Semua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap koperasi. Untuk itu penting bagi koperasi memiliki andil besar dalam memajukan kesejahteraan anggota, baik itu dari sisi ekonomi anggota maupun pendidikan.

Koperasi Syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom partisipasif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip- prinsip moral dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga murah yang relatif lebih murah, memberikan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Pebedaan antara koperasi konvesional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba.[1]

Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPSS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengolah zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.

Koperasi syariah yang selama ini membantu dalam mengurangi kemiskinan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dimana koperasi syariah ini mampu bertahan pada krisis ekonomi walaupun struktur permodalannya relatif kecil koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan masyarakat usahanya meliputi simpanan, pinjaman danpembiayaan syariah, dan juga sebagai bantuan untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha perdagangan dan lain sebagainya. Secara umum tingkat umum ekonomi masyarakat bisa dikatakan berada pada posisi menengah kebawah, karena

[1] Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.(Yogyakarta:Ekonesia,2003) hal.8

sebagian dari meraka adalah mata pencarian pedagang dalam mengembangkan usahanya, mereka tentu membutuhkan modal yang cukup untuk kemajuan usahanya. Kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran koperasi di tengah masyarakat semakin lama semakin meningkatkan tidak hanya dari jumlahnya tetap juga volume usahanya. Koperasi sangat dibutuhkan keberadaanya terutama bagi masyarakat kecil untuk bantuan permodalan, kesadaran untuk koperasi.

Koperasi tidak hanya dibutuhkan keberadaanya melainkan pendekatannya kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi harus semakin dikembangkan. Dalam koperasi syariah tersebut menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan Al- Hadist dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan diharapkan dapat membantu pegembangan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat bangkit dari yang namanya keterpurukan ekonomi dan melihat hal tersebut harus terus meningkatkan upaya yang dianggap bisa membantu para anggota untuk memperdayakan ekonominya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. KSPPS dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan transparansi. Secara kelembagaan, KSPPS mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta regulasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait akad-akad yang digunakan.[2]

Peran utama KSPPS adalah sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari anggota yang memiliki kelebihan dana (shahibul maal) kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan (mudarib). Selain menyediakan produk simpanan dan pembiayaan, KSPPS juga turut berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, membina

---

[2] Riduwan, Sunu Prasetya Adi, & Mufti Alam Adha, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UAD Press, 2024)

anggotanya secara ekonomi, dan menciptakan kemandirian finansial berbasis komunitas. Dalam praktiknya, KSPPS menawarkan berbagai produk seperti simpanan wadiah, simpanan mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi anggota.[3]

KSPPS memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, KSPPS membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha tanpa tekanan bunga yang tinggi seperti di lembaga konvensional[4]. KSPPS juga memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh bank, sehingga menjadi solusi keuangan inklusif yang memperkuat basis ekonomi kerakyatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Selain fungsi ekonomi, KSPPS juga memiliki peran sosial yang kuat, terutama dalam pemberdayaan anggotanya. Melalui pendekatan koperasi, KSPPS mendorong partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan, serta pelaksanaan kegiatan sosial berbasis komunitas. Peran ini menjadikan KSPPS tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong solidaritas, kemandirian, dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Meskipun memiliki peran yang penting, KSPPS menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya kualitas SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, serta kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan peran KSPPS melalui peningkatan kapasitas manajerial, digitalisasi layanan, pengawasan berbasis syariah yang ketat, serta kemitraan strategis dengan lembaga lain. Dengan penguatan tersebut, KSPPS diharapkan dapat semakin optimal dalam

---

[3] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2005), hlm 78.

menjalankan peran ekonominya dan menjawab kebutuhanmasyarakat dalam kerangka sistem keuangan syariah.[4]

Berdasarkan pemaparan teori diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Kota Padang Panjang)".**

Berdasarkan hasil penelitian awal diperoleh data dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah kota padang panjang, yang mana jumlah anggota dan persen dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Padang Panjang

NO	Tahun	Jumlah Anggota	Persen
1	2021	106	-
2	2022	188	77,36%
3	2023	245	30,32%
4	2024	283	15,51%

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Padang Panjang

Tabel I.1 menunjukkan perkembangan jumlah anggota koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di kota Padang Panjang dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, jumlah anggota KSPPS tercatat sebanyak 106 orang. Pada tahn 2022, jumlah anggota meningkat menjadi 188 orang, dengan presentase kenaikan 77,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah anggota kembali meningkat menjadi 245 orang, dengan presentase 30,32% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 2022. Pada tahun 2024, jumlah anggota mencapai 283 orang, mengalami penurunan persentase sebesar 15,51%.

Secara keseluruhan, koperasi mengalami peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa persentase pertumbuhan anggota menurun setiap tahun. Hal ini bisa menjadi indikator

[4] Hendar, & Kusnadi, D. (2005). *Ekonomi Koperasi: Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.

bahwa strategi perekrutan atau pelayanan perlu ditingkatkan agar pertumbuhan tetap stabil atau meningkat. Penurunan laju pertumbuhan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan minat masyarakat agar tetap bergabung sebagai anggota koperasi syariah.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan anggota koperasi syariah menunjukkan arah yang positif. Namun, penurunan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya evaluasi dan inovasi dalam strategi pemasaran, peningkatan pelayanan, dan pengembangan produk agar pertumbuhan anggota dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian, koperasi syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.[5]

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Terjadi penurunan presentase pertumbuhan jumlah anggota KSPPS dari tahun 2021 hingga 2024.
2. Minat masyarakat untuk bergabung dengan KSPPS masih tergolong rendah, serta strategi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalahpenelitian pada Analisis peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) agar dalam pengkajian penelitian ini lebih terfokus pada pemecahan masalah. Penelitian ini menitikberatkan dalam upaya meningkatkan perekonomiaan masyarakat (studi kasus kota padang panjang).

---

[5] Hasil Wawancara dengan Staff Operasional KSPPS Kota Padang Panjang pada tanggal 12 Februari 2025.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1 Bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang?

2 Apa saja kendala yang dihadapi KSPPS dalam menjalankan perannya serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut :

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengatahui dan menganalisis bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dan solusi yang dihadapi KSPPS dalam menjalankan perannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjeh M.Jamil Djambek Bukittinggi.

b. Bagi Akademis

Memperluas penelitian dibidang strategi layanan simpan pinjam khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

c. Bagi KSPPS

Memberikan masukan kepada manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) kota Padang Panjang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai sarana untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Koperasi tidak hanya sekadar lembaga ekonomi, melainkan juga sebagai gerakan sosial yang mendorong nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan keadilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan[6]. Definisi tersebut menegaskan bahwa koperasi memiliki dua sisi penting yaitu sebagai badan usaha dan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Artinya, koperasi tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip kerja sama dan kekeluargaan.

Sementara itu, menurut Bung Hatta, tokoh proklamator Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong[7]. Pengertian ini menekankan bahwa koperasi adalah bentuk konkret dari nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi hadir untuk membantu anggota yang lemah secara ekonomi agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui kerja sama dan solidaritas.

---

[6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116.
[7] Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 4.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa koperasi dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan bersama, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Koperasi dijalankan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetor.

Berikut merupakan karakteristik dari koperasi berdasarkan *International Co-operative Aaliance (ICA)* :

a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan secara demokratis (satu anggota satu suara)
c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai kontribusi anggota
d. Kemandirian dan otonomi
e. Pendidikan, pelatihan, dan informasi untuk anggota
f. Kerja sama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas

Dengan melihat berbagai pengertian dan karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang khas karena menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan demokrasi. Berbeda dengan lembaga usaha konvensional, koperasi mengutamakan pelayanan terhadap kebutuhan anggotanya, bukan semata mencari keuntungan. Koperasi tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong dalam perekonomian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi nasional Indonesia sebagai "Soko Guru Perekonomian Nasional". Peran ini menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penciptaan kesejahteraan yang merata.

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk eningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945[8]. Tujuan ini menekankan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga memiliki misi sosial dan pembangunan yang kuat. Koperasi hadir sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Secara lebih luas, tujuan koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

   Koperasi memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya, baik dalam bentuk layanan pembiayaan, distribusi hasil usaha, maupun efisiensi biaya.

b. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

   Melalui prinsip kesetaraan dan keanggotaan terbuka, koperasi membantu meratakan akses ekonomi dan memperkecil jurang sosial.

c. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat

   Dengan menyediakan akses modal dan pembinaan usaha, koperasi mendorong masyarakat untuk tumbuh mandiri secara ekonomi.

d. Menjadi Pilar Ekonomi Nasional

   Sebagaimana disebutkan oleh Bung Hatta, koperasi merupakan *"Soko Guru Perekonomian Indonesia"*, yakni pilar utama yang menopang sistem ekonomi kerakyatan[9].

Berdasarkan tujuan koperasi yang telah disebutkan, koperasi memiliki peran ganda sebagai badan usaha dan agen perubahan sosial. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan, koperasi merupakan model kelembagaan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3.
[9] Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 12.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan pedoman dasar dalam menjalankan nilai-nilai koperasi. Prinsip-prinsip ini diakui secara internasional oleh International Co-operative Alliance (ICA) dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**.**

Menurut Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

   Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi tanpa adanya diskriminasi, dan keanggotaannya berdasarkan kemauan sendiri.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

   Setiap anggota memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*), tidak tergantung pada besarnya simpanan.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

   SHU dibagikan bukan berdasarkan jumlah modal, melainkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

   Modal yang ditanamkan anggota diberi balas jasa (imbalan) dengan jumlah terbatas, karena koperasi bukan berorientasi pada laba.

e. Kemandirian

   Koperasi adalah organisasi yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan operasional[10].

International Co-operative Alliance (ICA) pada tahun 1995 juga menambahkan tiga prinsip modern berikut ini:

---

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 5. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46816/uu-no-25-tahun-1992

a. Pendidikan, pelatihan, dan informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota, pengurus, dan masyarakat agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

b. Kerja sama antar koperasi

Koperasi menjalin jaringan kerja sama dengan koperasi lain di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk memperkuat gerakan koperasi.

c. Kepedulian terhadap komunitas

Koperasi berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan[11].

Prinsip-prinsip koperasi mencerminkan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan juga wadah pemberdayaan yang menekankan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kebersamaan. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, serta berhak mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya. Hal ini menciptakan sistem yang adil dan inklusif, yang menjadikan koperasi sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dalam penerapannya, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip kemandirian dan kepedulian terhadap komunitas menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pembangunan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi anggota menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas koperasi dalam mencapai tujuannya.

4. Jenis Koperasi

[11] International Co-operative Alliance (ICA), *Statement on the Co-operative Identity*, 1995.

Dalam praktiknya, koperasi memiliki berbagai bentuk yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek seperti kegiatan usaha, tingkat keanggotaan, sistem operasional, hingga konteks sosial dan budaya masyarakat. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan peran koperasi dengan kebutuhan ekonomi anggota dan masyarakat secara luas. Pemahaman terhadap jenis-jenis koperasi penting agar pengembangan koperasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Koperasi diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan utama yang dijalankannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, beberapa jenis koperasi berdasarkan kegiatan usahanya meliputi:

a. Koperasi Konsumen

   Koperasi ini dibentuk untuk menyediakan kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya bagi anggotanya dengan harga terjangkau. Koperasi ini membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada anggota, sehingga menciptakan efisiensi distribusi dan keuntungan bersama.

b. Koperasi Produsen

   Koperasi ini terdiri dari para produsen barang atau jasa (seperti petani, nelayan, pengrajin) yang tergabung dalam satu koperasi guna memperoleh bahan baku, alat produksi, dan memasarkan hasil produksi secara bersama-sama.

c. Koperasi Simpan Pinjam

   Koperasi ini berfokus untuk melayani kebutuhan modal dan pembiayaan bagi anggota dengan bunga ringan atau sistem bagi hasil (jika berbasis syariah), sekaligus mendorong budaya menabung.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyediakan berbagai jenis layanan (transportasi, asuransi, pendidikan, dll.) sesuai kebutuhan anggota[12].

Koperasi juga dibedakan menurut skala operasional dan cakupan keanggotaan, yaitu:

a. Koperasi Primer

Merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-seorang (individu). Koperasi primer biasanya beroperasi di tingkat desa, kelurahan, atau komunitas kecil, dan menjadi bentuk paling umum dalam praktik perkoperasian di Indonesia.

b. Koperasi Sekunder

Merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa koperasi primer. Bentuk ini mencerminkan adanya federasi atau gabungan koperasi dalam rangka memperkuat posisi tawar dan memperluas jangkauan usaha[13].

Dalam konteks Indonesia, beberapa koperasi berkembang secara khas berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat dan nilai-nilai lokal, seperti:

a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Merupakan yang beranggotakan ASN dan fokus pada layanan simpan pinjam serta penyediaan barang kebutuhan pokok.

b. Koperasi Petani dan Unit Desa (KUD)

Koperasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian, penyediaan pupuk, alat pertanian, serta pemasaran hasil tani.

c. Koperasi Pondok Pesantren (Kopantren)

---

[12] Hendar, Edy dan Kusnadi, Diding. (2014). "Koperasi dan UKM: Teori dan Praktik". Jakarta: Erlangga.

[13] *Suhardiyanto. (2011). "Pengantar Koperasi". Bandung: Alfabeta.*

> Koperasi yang lahir dari lingkungan pesantren dan berfungsi membantu kegiatan ekonomi santri serta masyarakat sekitar berbasis nilai-nilai Islam[14].

Berdasarkan berbagai klasifikasi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki jenis-jenis yang beragam dan bisa dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis koperasi bisa dilihat dari kegiatan usahanya, luas keanggotaannya, sampai praktik sosial di masyarakat. Pemahaman mengenai jenis-jenis koperasi ini penting untuk melihat posisi dan peran koperasi dalam membantu perekonomian masyarakat, khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjadi fokus penelitian ini di Kota Padang Panjang.

5. Peran Sosial dan Ekonomi Koperasi dalam Masyarakat

Koperasi merupakan lembaga yang tidak hanya bergerak di bidang ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Peran ganda ini menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Melalui prinsip kebersamaan dan keanggotaan yang terbuka, koperasi memberi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk saling bekerja sama, saling membantu, dan mencapai tujuan ekonomi secara kolektif.[15]

Secara ekonomi, koperasi berperan sebagai alternatif lembaga keuangan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal, terutama mereka yang tergolong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kegiatan simpan pinjam, koperasi memberikan akses terhadap pembiayaan yang mudah, cepat, dan tanpa prosedur yang terlalu rumit. Selain itu, koperasi juga sering memberikan suku bunga yang lebih ringan dan keuntungan usaha yang dibagikan dalam bentuk Sisa Hasil

---

[14] Soetrisno, M. (2005). "Koperasi di Indonesia". Yogyakarta: Liberty.
[15] Mubyarto. (1994). *Ekonomi Rakyat*. LP3ES: Jakarta.

Usaha (SHU) kepada anggota.[16] Hal ini mendorong terjadinya pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Di sisi sosial, koperasi menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas antaranggota. Setiap keputusan dalam koperasi diambil secara demokratis berdasarkan asas "satu anggota satu suara", sehingga tidak ada dominasi kekuasaan berdasarkan modal atau jabatan.[17] Dalam praktiknya, koperasi juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi anggota dalam mengelola usaha, memahami prinsip-prinsip manajemen, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama. Kegiatan koperasi seperti pelatihan, pertemuan anggota, dan pengelolaan bersama menjadi media yang memperkuat kohesi sosial dan kemandirian komunitas.

Lebih jauh, keberadaan koperasi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama bagi masyarakat di pedesaan atau wilayah yang jauh dari pusat ekonomi. Koperasi mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas produktif seperti pertanian, perdagangan, kerajinan, dan jasa. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga agen pembangunan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.[18]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Keberhasilan koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi dari sejauh mana koperasi mampu menjangkau, melibatkan, dan memberdayakan anggotanya secara aktif. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, koperasi tetap relevan sebagai solusi alternatif yang berorientasi pada kepentingan bersama.

---

[16] Nasution, Aulia. (2015). *Koperasi dan UMKM*. Lembaga Penerbit FE UI: Jakarta.
[17] Hanel, Alfred. (2005). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers: Jakarta.
[18] Hendar dan D. Kusnadi, "Peran Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, 2010.

B. Koperasi Syariah

1. Pengertia Koperasi Syariah

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari koperasi konvensional yang menyesuaikan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Djazuli dan Yadi Janwari, koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam serta pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yakni bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.[19]

Hendar dan Kusnadi menjelaskan bahwa koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan dengan cara menumbuhkan semangat kebersamaan, menolong sesama, dan mengutamakan keberkahan dalam setiap transaksi.[20]

Selain itu, menurut Aulia Nasution, koperasi syariah dapat dipahami sebagai lembaga ekonomi yang menjalankan fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain dengan mekanisme bagi hasil atau akad-akad syariah lainnya.[21] Dengan demikian, koperasi syariah hadir bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, melainkan juga untuk memperkuat nilai ukhuwah Islamiyah dalam bidang ekonomi.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang memiliki karakteristik ganda: di satu sisi berperan sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, namun di sisi lain menekankan kepatuhan pada syariat Islam. Orientasi ganda ini menjadikan koperasi syariah tidak hanya berfungsi

---

[19] Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) .
[20] Hendar & D. Kusnadi, *Koperasi dan UMKM* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2005).
[21] Aulia Nasution, *Koperasi dan UMKM* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2015)

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, tetapi juga menanamkan nilai keberkahan, keadilan, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah

Prinsip syariah dalam koperasi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Hendar dan Kusnadi (2005) menyatakan bahwa koperasi syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir, serta menggantinya dengan akad-akad yang halal seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan usaha koperasi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, melainkan diarahkan pada tercapainya maslahat anggota dan masyarakat luas.[22] Sejalan dengan itu, Hanel (2005) menjelaskan bahwa koperasi syariah selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi, juga memiliki peran sosial untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara para anggotanya melalui praktik tolong-menolong dalam bidang ekonomi.[23]

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip syariah yang diterapkan dalam koperasi syariah merupakan turunan dari ajaran muamalah. Djazuli dan Janwari (2002) menegaskan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus berlandaskan asas keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang masih banyak menerapkan sistem bunga. Oleh karena itu, koperasi syariah memberikan alternatif model intermediasi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan tuntunan agama.[24] Ascarya (2007) menambahkan bahwa penerapan akad-akad syariah dalam koperasi merupakan bentuk nyata dari prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yaitu

---

[22] Hendar & Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi*. UI Press: Jakarta.
[23] Hanel, Alfred. (2005). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers: Jakarta.
[24] Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) .

mengalokasikan sumber daya dan hasil usaha sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.[25]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi. Mahasiswa menilai bahwa prinsip syariah dalam koperasi memberikan landasan moral dan etis yang kuat, sehingga kegiatan usaha tidak semata-mata mencari keuntungan finansial, melainkan juga menjaga keberkahan dan keseimbangan sosial. Dalam praktiknya, hal ini terlihat pada penerapan bagi hasil yang lebih adil dibandingkan bunga, serta adanya pengawasan syariah yang memastikan kegiatan usaha tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, prinsip syariah bukan hanya menjadi identitas koperasi syariah, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional yang cenderung menekankan pada aspek material semata. Dalam kerangka syariah, setiap kegiatan koperasi harus mencerminkan nilai keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), serta menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, koperasi syariah bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga sarana dakwah ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.[26]

Fungsi koperasi syariah sebagaimana dijelaskan Nasution adalah menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, membantu

[25] Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta.
[26] Aulia Nasution, *Koperasi dan UMKM* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2015)

anggotanya dalam memenuhi kebutuhan modal, serta menjadi sarana pendidikan ekonomi Islam. Fungsi pendidikan ini menempatkan koperasi syariah sebagai lembaga yang mendorong literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Selain itu, koperasi syariah juga berfungsi memperkuat jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini menjadi relevan mengingat banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal.[27]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dan fungsi koperasi syariah mencerminkan upaya untuk menghadirkan alternatif sistem keuangan yang tidak hanya menekankan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan keberlanjutan sosial. Koperasi syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau, adil, dan sesuai dengan prinsip agama. Fungsi sosial yang diemban koperasi syariah juga memperkuat posisi lembaga ini sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, koperasi syariah memiliki tujuan ganda yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menumbuhkan kesadaran spiritual anggota dalam bertransaksi.

4. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari koperasi konvensional. Perbedaan ini terletak pada prinsip, mekanisme, serta orientasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut M.Syafi'i Antonio, berikut merupakan karakteristik koperasi syariah :

1. Koperasi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam operasionalnya. Hal ini berarti bahwa setiap bentuk transaksi dalam koperasi syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan

[27] Ibid

maisir (spekulasi). Prinsip ini membuat koperasi syariah lebih menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap kegiatan usahanya.

2. Struktur kelembagaan koperasi syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi jalannya kegiatan koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS ini merupakan salah satu karakteristik khas yang tidak dijumpai dalam koperasi konvensional. DPS bertugas memberikan fatwa, rekomendasi, serta memastikan seluruh produk dan akad yang digunakan telah sesuai dengan hukum Islam.
3. Orientasi koperasi syariah bukan hanya pada pencapaian keuntungan materi semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan sosial dan spiritual. Koperasi syariah menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas, baik dalam aspek ekonomi maupun keberlanjutan sosial. Hal ini terlihat dari fungsi distribusi keuntungan yang adil kepada anggota berdasarkan kontribusi, serta adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang tidak semata-mata didasarkan pada jumlah modal, melainkan juga pada partisipasi aktif anggota dalam koperasi.
4. Akad-akad yang digunakan dalam koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional. Akad yang dipakai harus sesuai dengan prinsip muamalah Islam, seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga). Penggunaan akad-akad tersebut membuat koperasi syariah lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan anggota, baik dari sisi pembiayaan, simpanan, maupun pembiayaan konsumtif yang halal.

5. Koperasi syariah juga mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan solidaritas antaranggota. Prinsip ini tercermin dalam pengelolaan dana yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui program sosial, misalnya dana kebajikan. Dengan demikian, koperasi syariah memiliki peran ganda: sebagai lembaga keuangan mikro yang efisien sekaligus sebagai wadah pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas[28].

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik koperasi syariah tidak hanya bersifat teknis dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan sosial. Karakteristik inilah yang menjadi kekuatan koperasi syariah dalam membangun sistem keuangan alternatif yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan perbedaan yang mencolok dari koperasi konvensional, koperasi syariah semakin relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

C. Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ini dapat berupa produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa dalam lingkup rumah tangga, usaha kecil, maupun komunitas lokal.

Perekonomian masyarakat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, aspek sosial, budaya, dan partisipatif menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat.

---

[28] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Dalam konteks pembangunan, perekonomian masyarakat berperan penting sebagai pondasi kemandirian ekonomi bangsa. Ketika masyarakat mampu mengelola potensi ekonominya secara mandiri, maka ketahanan ekonomi lokal dapat terbentuk, sekaligus menjadi penopang ekonomi nasional.[29]

2. Indikator Kesejahteraan/Perekonomian Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ideal yang menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan kelompok dalam suatu komunitas, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Untuk menilai tingkat kesejahteraan tersebut, digunakan sejumlah indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Secara umum, indikator ekonomi yang sering digunakan mencakup pendapatan per kapita**,** tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Pendapatan per kapita mencerminkan seberapa besar rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Sementara itu, rendahnya tingkat pengangguran menandakan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Tingkat kemiskinan pun menjadi tolok ukur sejauh mana penduduk masih berada dalam kondisi kekurangan secara ekonomi, yang akan berdampak pada aspek lain seperti pendidikan dan kesehatan.[30]

Selain indikator ekonomi, ada pula indikator sosial seperti akses terhadap pendidikan**,** layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dalam jangka panjang. Demikian pula dengan layanan kesehatan yang memadai, akan berdampak langsung terhadap angka harapan hidup dan produktivitas masyarakat.[31]

---

[29] Todaro, M. P. & Smith, S. C. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
[30] Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.
[31] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Dalam konteks global, salah satu ukuran yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM mengukur kesejahteraan dari tiga dimensi utama, yaitu: *umur panjang dan hidup sehat (kesehatan)*, *pengetahuan (pendidikan)*, dan *standar hidup layak (ekonomi)*. HDI tidak hanya menyoroti aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hidup secara menyeluruh.[32]

Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat juga mencakup dimensi non-material, seperti rasa aman, stabilitas sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan, penting untuk tidak hanya berfokus pada angka statistik, melainkan juga memperhatikan aspek kualitatif yang menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa dihargai, memiliki harapan hidup yang baik, serta mampu berkembang sesuai potensinya. Dengan pemahaman tersebut, indikator kesejahteraan bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini bertumpu pada penguatan kapasitas, potensi lokal, serta solidaritas sosial dalam komunitas untuk menciptakan kemandirian ekonomi secara kolektif.

Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa pembangunan ekonomi yang efektif tidak hanya bersifat top-down atau ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, komunitas bukan hanya

[32] UNDP. (2020). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.

sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan lokal.[33]

Salah satu prinsip utama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas adalah penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi, kelompok usaha bersama (KUBE), BUMDes, atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya. Kelembagaan ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang dekat dengan masyarakat, mampu menjawab kebutuhan lokal, serta mendorong terjadinya redistribusi pendapatan secara lebih adil. Dalam hal ini, koperasi, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), menjadi contoh nyata lembaga yang berperan penting dalam membangun ekonomi komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.[34]

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga mencakup peningkatan literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, penguatan akses terhadap permodalan, serta pengembangan pasar berbasis lokal. Dengan adanya intervensi ini, masyarakat tidak hanya dibantu secara ekonomi, tetapi juga diberikan pemahaman untuk mengelola keuangan, memulai usaha, dan menjaga keberlanjutan bisnis secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis aset (asset-based community development), yang menekankan pada pemanfaatan kekuatan lokal daripada menyoroti kekurangan masyarakat.[35]

Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Ketika komunitas memiliki tujuan ekonomi bersama dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka terbentuk rasa kepemilikan (sense of ownership) yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan solidaritas dan kolaborasi antaranggota masyarakat, yang menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas

---

[33] Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
[34] Pranadji, S. (2006). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas*. Jakarta: LIPI Press.
[35] Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Chicago: ACTA Publications.

bukan hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk membangun struktur sosial dan ekonomi yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

D. Kajian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Kajian Terdahulu

Nama	Judul	Penelitian
Tri Ika Putra Jaya (2s022)	PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM BIMU memiliki peranan yang cukup bagus dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal kerja dan faktor pendorongnya yaitu mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal

Putri Elvina Sari Caniago (2022)	PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode-metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di kelurahan Padang Besi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.
Mohammad Zainal Hamdy (2022)	PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPPS) NURI JAWA TIMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dengan melihat apa

		yang tampak, menganalisis
Rahmawati (2020)	PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA SEMARANG	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Koperasi syariah ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan usaha kecil dan layanan simpanan yang bebas riba.
Hidayat (2021)	ANALISIS PENGARUH PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERGABUNG DI KSPPS	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pelayanan yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi berperngaruh signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap minat masyarakat menjadi anggota koperasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap suatu fenomena sosial, sehingga relevan digunakan dalam penelitian yang meneliti peran lembaga keuangan mikro syariah di tengah masyarakat.Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena dan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kota Padang Panjang.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[36]

Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Nazir yang menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.[37]

---

[36] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
[37] Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dianggap tepat karena dapat menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai peran KSPPS Kota Padang Panjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Objek penelitian dalam tugas akhir ini adalah KSPPS HBB Padang Panjang, yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 01, Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat**.** Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yakni mulai tanggal 28 Juli sampai 10 Agustus 2025**.**

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KSPPS HBB Padang Panjang memiliki letak yang strategis, yaitu berada di area yang berdekatan dengan pasar, sehingga memudahkan akses masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjangkau layanan koperasi tersebut. Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan sebagai tempat penelitian terkait peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

- Data Primer

  Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama di lapangan dan belum pernah diolah oleh pihak lain sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, kuesioner, atau kelompok diskusi yang melibatkan langsung subjek penelitian. Karena sifatnya masih mentah, data primer memerlukan proses pengolahan lebih lanjut agar dapat dianalisis secara ilmiah.[38]

[38] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap responden atau informan penelitian. [39]

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu KSPPS di Kota Padang Panjang, baik melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota koperasi, maupun melalui observasi dan dokumen asli yang diberikan langsung oleh pihak KSPPS.

- Data Sekunder

  Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari sumber pertama, melainkan dari pihak lain yang sudah mengumpulkan atau mengolahnya terlebih dahulu. Data ini biasanya berbentuk dokumen, arsip, publikasi, laporan tahunan, literatur ilmiah, atau regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Karena sifatnya sudah tersedia, data sekunder dapat digunakan peneliti sebagai bahan pelengkap untuk memperkuat dan memperkaya analisis penelitian.[40]

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan penelitian terdahulu, publikasi resmi, arsip, serta berbagai dokumen yang dapat menunjang kebutuhan penelitian.[41]

  Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen internal KSPPS (seperti laporan tahunan, laporan keuangan, AD/ART, dan notulen rapat anggota), serta literatur lain yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, undang-undang tentang koperasi, dan penelitian terdahulu yang membahas peran KSPPS dalam perekonomian masyarakat.

---

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
[40] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
[41] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)

Data sekunder ini berfungsi melengkapi temuan lapangan dari data primer dan menjadi dasar pembanding dalam analisis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Hasil wawancara langsung dengan pengurus, karyawan, serta anggota KSPPS Hidup Berkah Bermakna (HBB) di Padang Panjang. Dimana hal ini sering disebut dengan sumber data primer.
b. Dokumen internal KSPPS HBB (seperti laporan tahunan, laporan keuangan, AD/ART, dan notulen rapat anggota), serta literatur pendukung seperti buku, jurnal, undang-undang, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang juga dikenal dengan sumber data sekunder.

Secara teori sumber data adalah bahan dasar yang dapat diolah dan di analisis untuk menjawab permasalahan penelitian, sumber daya sifatnya umum dan harus memuat informasi tentang objek penelitian.[42] Data yang dijadikan sumber penelitian bersumber dari Masyarakat kota padang panjang dan beberapa jurnal yang erat hubungannya dengan permasalah yang akan diteliti. [43]

3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan peran KSPPS dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi

[42] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.[44]

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[45]

Teknik penelitian ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana KSPPS Hidup Berkah Bermakna berperan dalam aspek pemberian modal, pembiayaan syariah, serta kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah.[46] Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengurus, karyawan, dan anggota KSPPS Hidup Berkah Bermakna. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai sistem kerja koperasi, jenis pembiayaan yang diberikan, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[47]

b. Observasi

---

[44] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
[45] Bogdan, R. C. & Taylor, S. J., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1992
[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
[47] Esterberg, Kristin G., *Qualitative Methods in Social Research* (Boston: McGraw-Hill, 2002)

Peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang. Observasi dilakukan untuk melihat secara nyata aktivitas operasional koperasi, interaksi antara pengurus dan anggota, serta bentuk pelayanan yang diberikan. Menurut Sugiyono, observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan yang lain, yaitu peneliti tidak hanya mengandalkan hasil laporan tetapi juga melihat langsung kegiatan yang sedang berlangsung.[48]

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis, arsip, dan dokumen terkait yang dimiliki oleh KSPPS, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan keuangan, laporan tahunan, dan dokumen rapat anggota. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode dokumentasi ini penting untuk mendukung keabsahan data hasil wawancara dan observasi.[49]

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS HBB Padang Panjang

1. Sejarah KSPPS HBB Padang Panjang

Pendirian KSPPS Hidup Berkah Bermakna merupakan inisiatif alumni pensiunan Bank Nagari. KSPPS Hidup Berkah Bermakna didirikan pada tanggal 13 Oktober 2020, dan Launching pada Tanggal 1 Januari 2021, yang mana KSPPS Hidup Berkah Bermakna ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang dengan modal awal ditambah fasilitas kantor di lingkungan masjid Muhammadiyah jalan Urip Sumohardjo No 1 RT 8 Tanah Pak Lambik dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu alumni pensiunan Bank Nagari. KSPPS Hidup Berkah Bermakna adalah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan. Prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan Syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendirian KSPPS Hidup Berkah Bermakna ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan nasabah yang sedang membutuhkan dana dan menghindari masyarakat dengan perkreditan rentenir. seiring ini dengan berjalannya waktu KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah berkembang secara pesat. Adapun keinginan dari pengurus KSPPS Hidup Berkah Bermakna untuk mengembangkan usaha bidang jasa keuangan syari'ah menjadi ide awal pendirian KSPPS Hidup Berkah Bermakna sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap para masyarakat yang ada dikota Padang Panjang. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis terhadap para masyarakat banyaknya usaha kecil dan menengah, pensiunan, pegawai, dan masyarakat kalangan bawah yang akan diberi pembiayaan.

Sejak berdirinya KSPPS Hidup Berkah Bermakna sampai sekarang telah memberi beberapa manfaat kepada anggotanya dan nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh KSPPS Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah
b. Mengembangkan sikap hidup hemat
c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya / nasabahnya
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata
e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain
g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya
h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro kecil
i. Melepaskan ketergantungan sebagai masyarakat dari para rentenir
j.

2. Visi dan Misi KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Visi dan misi KSPPS Hidup Berkah Bermakna antara lain, yaitu:

a. Visi KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Visi koperasi ialah menjadi koperasi syariah terbesar di Sumatera Barat.

b. Misi KSPPS Hidup Berkah Bermakna

1. Melaksanakan simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Meningkatkan peran usahan mikro kecil menengah dalam gerakan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah
3. Menghilangkan praktik uang rentenir

3. Tujuan KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Tujuan yang ingin dicapai ialah :

a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat,khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah .
b. Membebaskan umat islam dari cengkraman rentenir dan dari pinjaman berbunga .
c. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disampingkan meningkatkan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam.

4. Produk KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Dalam operasionalnya, KSPPS Hidup Berkah Bermakna mengembangkan dua kategori utama produk, yaitu :

a. Produk Simpanan

Produk simpanan bertujuan untuk menghimpun dana dari para anggota, terdiri atas :

a) Simpanan Pokok

Simpanan ini merupakan setoran awal yang harus dibayar oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung. Nominalnya bersifat tetap dan berlaku sama bagi seluruh anggota, yaitu sebesar Rp150.000. Akad yang digunakan adalah musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang disetor.

b) Simpanan Wajib

Jenis simpanan ini dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh anggota selama masa keanggotaan mereka. Di KSPPS Hidup Berkah Bermakna, nominalnya ditetapkan sebesar Rp25.000 per bulan, sesuai hasil musyawarah anggota. Sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib

juga menggunakan akad musyarakah**,** namun dengan frekuensi penyetoran yang berbeda (berkala vs sekali).

c) Simpanan Sukarela

Simpanan ini bersifat fleksibel dan ditujukan bagi anggota atau calon anggota yang ingin menabung di koperasi. Ada dua jenis akad yang digunakan:

- **Wadi'ah** (titipan), yang terbagi menjadi:
  - *Wadi'ah Amanah*, yaitu dana titipan yang tidak boleh digunakan koperasi dan hanya dijaga hingga dikembalikan. Biasanya dipakai untuk dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.
  - *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yakni titipan yang boleh dikelola koperasi untuk usaha, dan koperasi boleh memberi bonus sukarela kepada penitip.
- **Mudharabah**, yaitu kerja sama usaha antara pemilik dana dan koperasi dengan sistem bagi hasil. Terdapat dua bentuk:
  - *Mudharabah Mutlaqah* adalah dana dikelola bebas oleh koperasi tanpa batasan dari pemilik dana.
  - *Mudharabah Muqayyadah* adalah dana hanya boleh digunakan sesuai syarat dan tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik dana.

b. Produk Pembiayaan

Selain menghimpun dana, koperasi juga menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, yaitu:

a) Murabahah (Jual Beli)

Merupakan akad jual beli di mana koperasi menyebutkan harga pokok dan keuntungan secara transparan kepada pembeli. Transaksi ini digunakan untuk pembiayaan barang.

b) Ijarah (Sewa Guna)

Akad ini memungkinkan anggota menyewa barang milik koperasi tanpa berpindah kepemilikan. Contohnya seperti sewa tenda atau sewa properti. Anggota membayar sewa atas manfaat yang diperoleh, bukan membeli barangnya.

c) Musyarakah (Kemitraan Modal)

Merupakan bentuk kerja sama antara koperasi dan anggota untuk menjalankan usaha bersama. Kedua belah pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai kesepakatan awal.

5. Struktur pengurus KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Ketua : Mardiah Muluk
Sekretaris : Murefli
Bendahara : Murad DT Majo Baso
Manajer : Suhairi
Staf Operasional : Intan Pusparini
: Yoga Bakhtiar



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS Hidup Berkah Bermakna

Sumber:Hasil Dokumentasi KSPPS HBB Pada Tanggal 21 April 2025

6. Tugas dan Wewenang KSPPS HBB

a. Pengurus dan Pengawas

Tugas Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat anggota
2. Menyelenggarakan pembinaan organisasi
3. Mewakili koperasi di dalam dan luar forum
4. Mengelola koperasi dan usahanya
5. Mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) koperasi
6. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
7. Menyelenggarakan pembukuan koperasi secara tertib
8. Memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengurus, dan daftar buku pengawas.

Wewenang Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar forum
2. Memutusakan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan dalam rapat anggota
4. Menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

b. Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah

Tugas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar

Wewenang Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan terkait koperasi.
3. Pengawas merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

Tugas Dewan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip Syariah .
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi
3. Mengawasi pengembangan produk baru
4. Meminta fatwa DSN-MUI untuk produk yang belum ada fatwanya
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap simpanan dan pembiayaan syariah

c. Pengelola

Tugas Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

1. Memimpin usaha Koperasi sesuai dengan RKAT
2. Membuat RKAT
3. Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Koperasi
4. Menyusun laporan keuangan setiap bulan

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.

B. Peran KSPPS HBB Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hidup Berkah Bermakna (HBB) Padang Panjang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini terlihat dari beberapa aspek berikut:

1. Menyediakan Akses Pembiayaan yang Terjangkau

KSPPS Hidup Berkah Bermakna berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat sekitar. Pembiayaan yang dimaksud tidak hanya dinilai dari nominal cicilan yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya, tetapi juga dari struktur bagi hasil atau margin yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam. Pihak pengurus berupaya agar besaran angsuran tidak memberatkan penerima pembiayaan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan usaha atau memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa terbebani oleh kewajiban yang terlalu besar setiap bulannya. Penentuan jumlah pembiayaan, jangka waktu, serta skema pengembaliannya dilakukan melalui musyawarah bersama calon penerima, sehingga hasilnya sesuai dengan kondisi riil mereka.

Selain itu, keterjangkauan ini juga tercermin dari minimnya biaya tambahan yang dibebankan. Tidak ada pungutan di luar kesepakatan awal, sehingga penerima pembiayaan memiliki kepastian jumlah kewajiban yang harus dibayar sampai lunas. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa lembaga pembiayaan lain yang seringkali menambah biaya administrasi, denda, atau penalti yang justru memberatkan. Dengan menjaga transparansi dan kejelasan perhitungan, KSPPS mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan di mata masyarakat.

Kebijakan pembiayaan yang terjangkau ini memungkinkan pelaku usaha kecil, pedagang, atau masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk tetap mengembangkan kegiatan ekonominya. Mereka dapat menggunakan dana pembiayaan untuk menambah stok barang, membeli peralatan, atau menutup kebutuhan modal kerja lainnya. Implikasi jangka panjangnya adalah meningkatnya produktivitas dan pendapatan, yang pada akhirnya turut mendorong perbaikan kondisi ekonomi keluarga.

Dari wawancara dengan pengurus KSPPS, terungkap bahwa keberhasilan menjaga keterjangkauan pembiayaan ini tidak lepas dari prinsip syariah yang mereka pegang, yakni menghindari unsur riba dan memastikan transaksi yang adil. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam merancang produk pembiayaan, sehingga tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial. Dengan demikian, pembiayaan yang terjangkau dari KSPPS bukan hanya solusi finansial, melainkan juga sarana pemberdayaan yang membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

2. Membantu Masyarakat Terlepas dari Rentenir

Salah satu manfaat penting keberadaan KSPPS Hidup Berkah Bermakna di Padang Panjang adalah membantu masyarakat keluar dari jeratan praktik pinjaman berbunga tinggi yang sering dilakukan oleh rentenir. Menurut pengurus, sebelum adanya KSPPS, sebagian masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau dana darurat seringkali terpaksa meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat, meskipun bunganya sangat memberatkan. Kondisi ini membuat banyak warga sulit berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan mereka habis untuk membayar bunga pinjaman.

KSPPS hadir memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih meringankan. Pengurus menyampaikan bahwa

pembiayaan di KSPPS dilakukan dengan prinsip tolong-menolong, tanpa bunga yang mencekik, dan disesuaikan dengan kemampuan membayar anggota. Meskipun ada biaya administrasi atau margin keuntungan, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan bunga rentenir. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman meminjam di KSPPS, karena tidak khawatir terjebak dalam utang yang sulit dilunasi.

Selain itu, KSPPS juga memberikan penjelasan yang transparan mengenai akad pembiayaan yang digunakan. Pengurus menjelaskan bahwa setiap peminjam diberi pemahaman terlebih dahulu tentang jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi jika terlambat membayar. Dengan adanya kejelasan ini, masyarakat bisa mengatur keuangan mereka lebih baik. Banyak warga yang sebelumnya terikat pada pinjaman rentenir akhirnya memilih beralih ke KSPPS, sehingga mereka dapat memulai usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus membayar bunga berlipat-lipat.

Dampak positif dari langkah ini terlihat pada berkurangnya keluhan masyarakat mengenai beban utang. Beberapa warga yang dibantu KSPPS berhasil melunasi pinjaman rentenir mereka, lalu memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Pengurus menegaskan bahwa tujuan utama KSPPS bukan sekadar memberikan modal, tetapi juga membebaskan masyarakat dari jeratan pembiayaan yang merugikan, sehingga mereka bisa membangun ekonomi keluarga secara lebih sehat dan berkelanjutan.

3. Mendorong Stabilitas Ekonomi Keluarga

Salah satu dampak signifikan dari keberadaan KSPPS adalah kemampuannya dalam mendorong stabilitas ekonomi keluarga anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KSPPS Hidup Berkah Bermakna, banyak anggota yang

sebelumnya berada dalam kondisi keuangan tidak menentu kini dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan lebih teratur. Sebelum bergabung, sebagian besar anggota sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan mendesak karena tidak memiliki tabungan atau akses pembiayaan yang aman. Akibatnya, mereka kerap terpaksa meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi, yang justru menambah beban finansial dan membuat kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk.

Dengan adanya fasilitas pembiayaan dan simpanan di KSPPS, anggota dapat mengatur arus kas rumah tangga dengan lebih baik. Pengurus menjelaskan bahwa program pembiayaan yang diberikan tidak hanya fokus pada modal usaha, tetapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan produktif lainnya, seperti perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, atau pengadaan alat kerja. Pembiayaan tersebut dilengkapi dengan skema angsuran yang sesuai kemampuan anggota, sehingga tidak memberatkan dan tetap menjaga kelancaran cicilan.

Selain itu, KSPPS juga memberikan edukasi sederhana mengenai pengelolaan keuangan keluarga, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, memisahkan dana usaha dan kebutuhan rumah tangga, serta pentingnya memiliki dana darurat. Edukasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin maupun pendampingan langsung saat pengurus melakukan penagihan atau kunjungan ke rumah anggota. Hasilnya, anggota menjadi lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan, dan tidak lagi menggunakan pendapatan secara konsumtif tanpa perhitungan.

Dari sisi sosial, pengurus menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi keluarga yang dicapai anggota turut berdampak pada hubungan dalam rumah tangga. Tekanan akibat masalah keuangan berkurang, sehingga konflik internal dapat diminimalkan. Beberapa anggota bahkan menyampaikan bahwa setelah bergabung, mereka mampu menabung secara rutin dan

mempersiapkan kebutuhan jangka panjang, seperti biaya sekolah anak atau dana untuk acara keluarga. Dengan demikian, KSPPS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang membantu menjaga ketahanan ekonomi dan keharmonisan keluarga anggotanya.

4. Melakukan Pengawasan Ketat dan Pendampingan Langsung

Pengurus KSPPS Hidup Berkah Bermakna (HBB) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembiayaan yang disalurkan. Tujuannya adalah memastikan dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan yang disepakati, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha penerima. Berdasarkan penjelasan pengurus, setiap pengajuan pembiayaan diawali dengan survei lapangan untuk melihat kondisi usaha, aset, dan lingkungan calon penerima. Hasil survei ini menjadi acuan dalam menentukan jenis akad yang tepat, seperti murabahah untuk pembelian barang, ijarah untuk sewa alat atau properti, dan musyarakah mutanaqisah untuk kepemilikan bersama yang dibayar bertahap.

Proses pencairan dana pun dilakukan dengan pengawasan langsung. Pada akad murabahah, misalnya, koperasi tidak memberikan uang tunai, melainkan membeli barang yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada penerima. Dengan cara ini, risiko penggunaan dana untuk kepentingan yang tidak produktif dapat dihindari. Setelah pembiayaan berjalan, pengurus melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha atau rumah anggota untuk memantau perkembangan. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen pendampingan, di mana pengurus memberikan saran praktis terkait pengelolaan usaha dan keuangan.

Pendekatan ini berbeda dari sistem lembaga keuangan konvensional yang biasanya membebankan seluruh tanggung jawab kepada peminjam. Di KSPPS HBB, penerima pembiayaan

merasa didampingi dan diperhatikan. Hal ini membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kelancaran cicilan. Menurut pengurus, sistem ini membantu mencegah pembiayaan bermasalah karena potensi kendala dapat terdeteksi lebih awal.

Selain memantau secara langsung, KSPPS juga melakukan evaluasi portofolio pembiayaan secara berkala. Data pembayaran, catatan kunjungan, dan kondisi usaha menjadi bahan analisis untuk menentukan langkah pencegahan risiko di masa mendatang. Walaupun belum memiliki program pelatihan resmi, pola pendampingan lapangan yang dilakukan secara konsisten telah membantu penerima pembiayaan menjadi lebih mandiri dan terampil mengelola usaha.

C. Tantangan dan Kendala Operasional KSPPS HBB

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KSPPS Hidup Berkah Bermakna di Kota Padang Panjang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

1. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah

Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, sehingga ragu untuk bergabung. Kondisi ini menyebabkan proses sosialisasi membutuhkan waktu dan biaya lebih besar, karena KSPPS harus memberikan edukasi berulang kali agar masyarakat benar-benar memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah. Upaya yang dlakukan untuk menghadapi kendala ini adalah dengan mempromosikan KSPPS HB Padang Panjang di sosial media serta menghadirkan testimoni dari anggota lama yang telah merasakan manfaat pembiayaan syariah. Dengan adanya cerita nyata dari sesama masyarakat, calon anggota menjadi lebih percaya dan tertarik untuk ikut serta.

2. **Keterbatasan modal menjadi hambatan yang cukup signifikan**

   Permintaan pembiayaan dari anggota sering kali lebih besar dibandingkan ketersediaan dana yang dimiliki koperasi. Akibatnya, tidak semua pengajuan pembiayaan dapat disetujui, atau realisasi pencairannya memerlukan waktu tunggu. Hambatan ini berdampak pada kecepatan pelayanan dan potensi kehilangan anggota yang membutuhkan dana cepat. Untuk mengatasi hal ini saat ini, KSPPS berusaha mendorong peningkatan simpanan wajib dan sukarela anggota, serta membuka peluang simpanan berjangka dengan imbal hasil sesuai prinsip syariah

3. **Kemampuan manajerial dan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.**

   Beberapa pengurus belum memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi yang memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan administrasi dan laporan keuangan. Walaupun sudah ada pelatihan dari dinas terkait, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan karena kesibukan operasional harian. Solusi dari masalah ini adalah pihak koperasi yang berusaha menerapkan ilmu berdasarkan pelatihan yang telah dijalani semaksimal mungkin, walaupun belum sepenuhnya diterapkan.

4. **Risiko kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan anggota mengembalikan pembiayaan tepat waktu.**

   Hal ini biasanya terjadi karena faktor ekonomi anggota yang menurun, seperti usaha yang lesu atau pendapatan yang tidak stabil. Selain itu, ada pula kasus anggota yang sulit dihubungi setelah menerima pembiayaan, sehingga menambah beban penagihan bagi koperasi. Untuk mengatasi hal ini, KSPPS HB menerapkan beberapa langkah pencegahan. Pertama, dilakukan penilaian kelayakan yang lebih ketat sebelum pencairan, termasuk survei langsung ke usaha anggota. Kedua,

koperasi memberlakukan sistem tanggung renteng, yaitu adanya tanggung jawab bersama antaranggota kelompok, sehingga ada kontrol sosial dari sesama anggota. Ketiga, bagi anggota yang benar-benar kesulitan membayar, KSPPS memberikan restrukturisasi cicilan, misalnya dengan penjadwalan ulang pembayaran agar kewajiban tetap bisa dipenuhi tanpa terlalu membebani anggota.

Berdasarkan beberapa kendala tersebut KSPPS akan mencari solusi untuk kedepannya seperti merencanakan program pelatihan dan penyuluhan bagi anggota maupun calon anggota**.** Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk KSPPS, prinsip syariah yang diterapkan, serta manfaat keanggotaan bagi pengembangan ekonomi individu maupun kelompok. Selain itu, KSPPS juga akan mengoptimalkan media promosi berbasis teknologi seperti media sosial dan aplikasi pesan singkat, sehingga informasi dapat menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk generasi muda. Dengan langkah-langkah tersebut, KSPPS Hidup Berkah Bermakna optimis dapat mengatasi kendala operasionalnya dan tetap konsisten menjalankan perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara teoritis, KSPPS berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau, mendorong inklusi keuangan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan dampak sosial ekonomi positif kepada anggotanya. Prinsip syariah yang dianut menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitasnya, sehingga selain menekankan aspek profitabilitas, KSPPS juga berorientasi pada nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota.

Namun, ketika dibandingkan dengan praktik di lapangan, khususnya pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna di Padang Panjang, terdapat beberapa kesesuaian sekaligus perbedaan yang signifikan. Dari sisi kesesuaian, peran KSPPS dalam menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau telah berjalan dengan baik. Pengurus secara konsisten menyalurkan pembiayaan kepada anggota dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga, sesuai prinsip syariah. Selain itu, KSPPS juga berkontribusi membantu anggota terlepas dari praktik rentenir yang marak di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan fungsi teoritis KSPPS yang bertujuan memberdayakan ekonomi anggota melalui pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Akan tetapi, dari sisi pemberdayaan UMKM, praktik di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Secara teori, KSPPS tidak hanya berperan menyalurkan modal, tetapi juga seharusnya memberikan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola bisnis. Pada kenyataannya, KSPPS Hidup Berkah Bermakna selama ini hanya melakukan pendampingan bagi anggota yang sudah aktif meminjam, dan belum melaksanakan program sosialisasi atau pelatihan rutin yang bersifat preventif maupun pengembangan keterampilan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan modal yang diterima oleh sebagian anggota, karena keterbatasan pengetahuan dalam manajemen usaha.

Dari sisi dampak sosial ekonomi, secara teoritis KSPPS mampu menciptakan kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Praktiknya, sebagian besar anggota memang merasakan manfaat berupa kemudahan akses modal dan terhindar dari pinjaman berbunga tinggi. Namun, dampak peningkatan pendapatan dan kualitas hidup belum merata, terutama pada anggota yang usahanya masih berskala kecil atau belum berkembang secara signifikan. Faktor keterbatasan wawasan manajerial dan minimnya inovasi usaha menjadi hambatan yang belum sepenuhnya teratasi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penulis menilai bahwa KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah menjalankan sebagian besar fungsi teoritisnya, khususnya pada aspek penyaluran pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

Akan tetapi, untuk mencapai peran ideal sebagaimana yang diuraikan dalam teori, KSPPS perlu memperluas strategi pemberdayaan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan keterampilan usaha, dan manajemen keuangan bagi anggota secara rutin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan modal, mempercepat perkembangan usaha anggota, dan pada akhirnya memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih merata di masyarakat.

Dari keempat peran yang dimiliki KSPPS Hidup Berkah Bermakna (HBB) Padang Panjang, aspek yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir. Peran ini memiliki signifikansi besar karena menyentuh permasalahan mendasar yang telah lama membelenggu masyarakat kecil, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang aman, terjangkau, dan berkeadilan. Sebelum keberadaan KSPPS, banyak pelaku usaha kecil maupun keluarga di Padang Panjang yang bergantung pada pinjaman rentenir. Alasan utama mereka memilih jalur ini adalah karena prosesnya cepat dan tanpa syarat rumit, meskipun konsekuensinya adalah beban bunga yang sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk membayar bunga, sehingga ruang untuk berkembang nyaris tidak ada.

Hadirnya KSPPS HBB menjadi titik balik penting dalam mengatasi masalah ini. Melalui prinsip syariah yang mereka terapkan, KSPPS menawarkan pembiayaan tanpa bunga yang mencekik, melainkan dengan sistem bagi hasil atau margin yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat, karena mereka tidak lagi khawatir terjebak dalam lingkaran utang berkepanjangan. Bahkan, beberapa informan penelitian mengakui bahwa setelah beralih ke KSPPS, mereka dapat melunasi pinjaman rentenir sebelumnya dan mulai mengalokasikan dana untuk kebutuhan produktif. Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan KSPPS bukan hanya menghadirkan alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana penyelamatan ekonomi keluarga.

Keunggulan ini semakin menonjol jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal seperti bank atau multifinance, yang umumnya mensyaratkan agunan, prosedur administrasi panjang, dan biaya tambahan yang kadang membebani peminjam. Masyarakat kecil sering kali tidak memenuhi syarat untuk mengakses lembaga formal tersebut, sehingga kehadiran KSPPS menjadi solusi yang realistis dan relevan. Dengan akad yang jelas, proses yang lebih sederhana, serta pendekatan yang humanis, KSPPS mampu menutup celah yang sebelumnya diisi oleh rentenir. Artinya, KSPPS berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan masyarakat kecil dengan akses keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak dari peran ini tidak hanya berhenti pada aspek finansial, tetapi juga membawa implikasi sosial. Ketika masyarakat tidak lagi terbebani oleh utang berbunga tinggi, mereka memiliki ruang lebih untuk mengelola keuangan secara rasional. Stabilitas ini turut berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, mengurangi konflik akibat masalah keuangan, serta meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk mengembangkan usaha. Dengan kata lain, KSPPS berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi.

Jika ditinjau dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, peran ini dapat disebut strategis karena berhasil mengubah pola konsumsi dan pembiayaan masyarakat. Dari sebelumnya bergantung pada praktik eksploitasi finansial, kini mereka beralih ke sistem berbasis keadilan dan prinsip syariah. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan tidak lagi mudah terjebak pada praktik keuangan yang merugikan. Dengan demikian, peran KSPPS HBB dalam membantu masyarakat terlepas dari rentenir dapat dinilai sebagai kontribusi paling menonjol sekaligus paling relevan dengan misi koperasi syariah, yaitu menghadirkan kesejahteraan melalui prinsip tolong-menolong dan keberkahan dalam bermuamalah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS Hidup Berkah Bermakna (HBB) Padang Panjang terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran tersebut terlihat dari kemampuannya menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau, membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir, mendorong stabilitas ekonomi keluarga melalui sistem simpanan dan pembiayaan berbasis syariah, serta melakukan pengawasan ketat dan pendampingan langsung agar dana yang diberikan benar-benar digunakan secara produktif. Keempat peran ini menunjukkan bahwa KSPPS tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan peran KSPPS belum sepenuhnya maksimal karena masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko kredit macet. Namun, pengurus KSPPS HBB terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui edukasi, peningkatan simpanan, penerapan sistem tanggung renteng, serta pengawasan lapangan secara konsisten.

Dari keseluruhan peran yang dijalankan, yang paling menonjol adalah kemampuan KSPPS HBB dalam membantu masyarakat terlepas dari ketergantungan pada rentenir. Hal ini menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan keuangan yang lebih adil, mengurangi beban bunga tinggi, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun perekonomian keluarga yang lebih sehat dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

meningkatkan kinerja dan kontribusi KSPPS HBB dalam perekonomian masyarakat.

1. Bagi KSPPS HBB Padang Panjang

   Diharapkan dapat menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi keuangan secara berkala bagi anggota koperasi, terutama pelaku UMKM. Langkah ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan anggota, memperkuat manajemen usaha, serta mencegah terjadinya gagal bayar atau penggunaan pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, strategi promosi dan sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat luas lebih memahami manfaat menjadi anggota koperasi syariah.

2. Bagi Masyarakat

   Masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, diharapkan mulai memanfaatkan lembaga keuangan syariah seperti KSPPS sebagai alternatif pembiayaan yang lebih aman dan sesuai prinsip keadilan. Masyarakat juga perlu aktif mengikuti kegiatan koperasi serta membangun komunikasi yang baik dengan pengurus agar tercipta hubungan saling percaya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mendukung keberadaan KSPPS melalui kebijakan yang berpihak kepada koperasi syariah, seperti kemudahan akses pelatihan, fasilitas perizinan, atau kerja sama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan regulasi yang jelas akan mendorong koperasi tumbuh lebih sehat dan profesional.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup dan metode, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti KSPPS dengan pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan antar koperasi di berbagai daerah, guna memperoleh gambaran

yang lebih luas dan mendalam tentang peran koperasi syariah dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Arifin, Anwar. (2011). *Dakwah Kontemporer*. Graha Ilmu.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.

Badaruddin. (2022). *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 1, November 2022.

Departemen Keuangan Syariah OJK. (2018). *Pedoman Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Hanel, Alfred. (2005). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers: Jakarta.

Hatta, Mohammad. (1997). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: LP3ES.

Hendar, Edy & Kusnadi, Diding. (2014). *Koperasi dan UKM: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, hlm. 8.

Hosen, Nimatul. (2015). "Permasalahan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 7 No. 1, hlm. 67.

Ismail, M. (2016). *Fiqh Muamalah*. Prenadamedia.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Chicago: ACTA Publications.

Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mubyarto. (1994). *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: LP3ES.

Mubyarto. (2002). *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 12.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 78.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 101–135.

Nasution, Aulia. (2015). *Koperasi dan UMKM*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Nurul Ikhsanti, dkk. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 80–82.

OJK. (2016). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Pranadji, S. (2006). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas*. Jakarta: LIPI Press.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116.

Soetrisno, M. (2005). *Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, Eko. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Syukri, Muhammad. (2018). *Koperasi Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Kencana.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

UNDP. (2020). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.

Wawancara dengan Staff Operasional KSPPS Kota Padang Panjang, 12 Februari 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Staf Operasional

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

1) Bagaimana visi dan misi KSPPS dalam mendukung perekonomian masyarakat di Padang Panjang?

2) Apa saja produk dan layanan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh KSPPS?

3) Bagaimana sistem atau mekanisme penyaluran pembiayaan kepada anggota?

4) Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota?

5) Bagaimana strategi KSPPS dalam menjangkau masyarakat menengah ke bawah?

6) Apa tantangan utama dalam mengembangkan koperasi syariah di Padang Panjang?

7) Bagaimana sistem pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan oleh anggota?

8) Apakah KSPPS memiliki program pemberdayaan ekonomi anggota, seperti pelatihan atau pendampingan usaha?

9) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan operasional koperasi sesuai prinsip syariah?

10) Sejauh mana keberadaan KSPPS berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup anggotanya?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Karyawan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

1) Apa tugas utama Anda dalam kegiatan operasional KSPPS?
2) Bagaimana proses pelayanan anggota dalam pengajuan pembiayaan?
3) Bagaimana kriteria anggota yang berhak menerima pembiayaan?
4) Seberapa sering anggota mengalami peningkatan usaha setelah menerima pembiayaan?
5) Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan operasional KSPPS?
6) Bagaimana karyawan memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan produktif?
7) Sejauh mana anggota memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan?
8) Bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional?
9) Apakah KSPPS melakukan evaluasi atau monitoring terhadap usaha anggota yang dibiayai?
10) Apakah Anda melihat adanya perubahan ekonomi (pendapatan/omzet usaha) dari anggota setelah bergabung dengan KSPPS?

DOKUMENTASI





